



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Diponegoro Komplek Perkantoran Bukit Menderang-Muara Sabak 36561

E-mail : [disdik\\_tjt@yahoo.co.id](mailto:disdik_tjt@yahoo.co.id) Telp.0740-7370148

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : 346 TAHUN 2024

**T E N T A N G**

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN**  
**TK SATAP SDN 12/X PEMUSIRAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa dan kelurahan serta perluasan akses, di harapkan dapat memberikan layanan yang holistik sesuai dengan masa tumbuh kembang anak.
- b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan pendidikan di lembaga formal di pandang perlu di berikan izin operasional penyelenggaraan bagi Taman Kanak-Kanak (TK) yang telah memenuhi persyaratan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 58 Tahun 2009 Standar Pendidikan Anak Usia Dini );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;



6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
8. Berdasarkan Surat Permohonan Kepala TK Satap SDN 12/X Pemusiran Nomor:421.2 /10/TK-Satap/12/2024 tanggal 02 April 2024 tentang Permohonan Perpanjangan izin Penyelenggaraan TK .

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK):
- Nama : TK SATAP SDN 12/X PEMUSIRAN  
Alamat : RT.08  
Desa : Pemusiran  
Kecamatan : Nipah Panjang  
Nama Kepala TK : AIRINE SUSTRIAYU ELISCA,S.Pd  
Alamat Kepala TK : Rt.08 Desa Pemusiran Kec Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- KEDUA** : Pemegang perpanjangan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Program Taman Kanak-Kanak (TK) sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
  2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
  3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Cq.Kepala Bidang PAUD dan Dikmas melalui Korwil kecamatan masing-masing.
  4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 1 ( satu ) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 24 April 2027 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Sabak  
Padatanggal 24 April 2024

KEPALA ,



Drs. MUHAMAD EDUARD  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740408 199303 1 002

**Tembusan Disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
2. DPMPSTSP Kab. Tanjung Jabung Timur
3. KORWIL Pendidikan Kab.Tanjung Jabung Timur